



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG BANJAREJO, KAMPUNG TONDOH, KAMPUNG LELENG, KAMPUNG KELIAN, KAMPUNG KEM BARU, KAMPUNG LONG HUBUNG ULU DAN KAMPUNG TERING LAMA ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu meningkatkan status dusun menjadi kampung definitif;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten dalam membentuk kampung, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, kondisi geografis, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi dan sumber daya serta peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung Banjarejo, Kampung Tondoh, Kampung Leleng, Kampung Kelian, Kampung Kem Baru, Kampung Long Hubung Ulu dan Kampung Tering Lama Ulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18, Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kampung dan Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN KAMPUNG BANJAREJO, KAMPUNG TONDOH, KAMPUNG LELENG, KAMPUNG KELIAN, KAMPUNG KEM BARU, KAMPUNG LONG HUBUNG ULU DAN KAMPUNG TERING LAMA ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
8. Kampung atau sebutan lain dari desa dalam bahasa umum yang berlaku di Indonesia adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pembentukan Kampung adalah penggabungan beberapa kampung, atau bagian kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kampung menjadi dua kampung atau lebih, atau pembentukan kampung di luar kampung yang telah ada;
10. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung;
11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan kampung oleh pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat;
12. Batas Wilayah adalah Pemisah antara wilayah yang satu dengan yang lainnya dalam suatu daerah.

BAB II PEMBENTUKAN KAMPUNG DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2 Pembentukan

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Pembentukan Kampung Banjarejo, Kampung Tondoh, Kampung Leleng, Kampung Kelian, Kampung Kem Baru, Kampung Long Hubung Ulu dan Kampung Tering Lama Ulu.

Pasal 3 Wilayah

- (1) Kampung Banjarejo berasal dari sebagian wilayah Kampung Purworejo;

- (2) Kampung Tondoh berasal dari sebagian wilayah Kampung Muara Jawaq;
- (3) Kampung Leleng berasal dari sebagian wilayah Kampung Sekolaq Muliaq;
- (4) Kampung Kelian berasal dari sebagian wilayah Kampung Muara Tokong;
- (5) Kampung Kem Baru berasal dari sebagian wilayah Kampung Muara Tae;
- (6) Kampung Long Hubung Ulu berasal dari sebagian wilayah Kampung Long Hubung;
- (7) Kampung Tering Lama Ulu berasal dari sebagian wilayah Kampung Tering Lama.

Pasal 4
Jumlah Penduduk

- (1) Dengan dibentuknya Kampung Banjarejo, jumlah Penduduk Kampung Purworejo dikurangi dengan jumlah Penduduk Kampung Banjarejo;
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Tondoh, jumlah Penduduk Kampung Muara Jawaq dikurangi dengan jumlah Penduduk Kampung Tondoh;
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Leleng, jumlah Penduduk Kampung Sekolaq Muliaq dikurangi dengan jumlah Penduduk Kampung Leleng;
- (4) Dengan dibentuknya Kampung Kelian, jumlah Penduduk Kampung Muara Tokong dikurangi dengan jumlah Penduduk Kampung Kelian;
- (5) Dengan dibentuknya Kampung Kem Baru, jumlah Penduduk Kampung Muara Tae dikurangi dengan jumlah Penduduk Kampung Kem Baru;
- (6) Dengan dibentuknya Kampung Long Hubung Ulu, jumlah penduduk Kampung Long Hubung dikurangi dengan jumlah Penduduk Kampung Long Hubung Ulu;
- (7) Dengan dibentuknya Kampung Tering Lama Ulu, jumlah penduduk Kampung Tering Lama dikurangi dengan jumlah Penduduk Kampung Tering Lama Ulu.

Pasal 5
Batas Wilayah

- (1) Kampung Banjarejo mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Kampung Jelemuq;
 - b. Sebelah Timur Kampung Jelemuq;
 - c. Sebelah Selatan Kampung Linggang Mencelew;
 - d. Sebelah Barat Kampung Purworejo.
- (2) Kampung Tondoh mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Kampung Abit;
 - b. Sebelah Timur Kampung Abit;
 - c. Sebelah Selatan Kampung Rambayan;
 - d. Sebelah Barat Kampung Muara Jawaq;
- (3) Kampung Leleng mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Kampung Melak Ulu;
 - b. Sebelah Timur Kampung Melak Ilir;
 - c. Sebelah Selatan Kampung Empas;
 - d. Sebelah Barat Kampung Sekolaq Muliaq.
- (4) Kampung Kelian mempunyai batas wilayah

- a. Sebelah Utara Kampung Terajuk;
 - b. Sebelah Timur Kampung Muara Tokong;
 - c. Sebelah Selatan Kampung Muara Nyahing;
 - d. Sebelah Barat Kampung Sentalar.
- (5) Kampung Kem Baru mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara Kampung Gunung Bayan/Kampung Mancong, Kampung Perigiq;
 - b. Sebelah Selatan Kampung Lempunah/Kampung Ponak, Kampung Muara Nayan;
 - c. Sebelah Barat Kampung Muara Tae;
 - d. Sebelah Timur Kampung Mancong.
- (6) Kampung Long Hubung Ulu mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara Kampung Long Hubung/Kampung Matalibaq;
 - b. Sebelah Selatan Kampung Long Hubung/Kampung Datah Bilang (Jalan Das);
 - c. Sebelah Barat Kampung Long Hubung/Kampung Long Gelawang (Sungai Biaang);
 - d. Sebelah Timur Kampung Long Hubung (Sungai Payaang).
- (7) Kampung Tering Lama Ulu mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara Kampung Long Iram;
 - b. Sebelah Selatan Sungai Mahakam;
 - c. Sebelah Barat Kampung Anah;
 - d. Sebelah Timur Kampung Tering Lama.

Pasal 6

Penetapan luas dan batas wilayah mengikuti ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PEMERINTAHAN KAMPUNG

Pasal 7

- (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di kampung, diisi dan dilantik seorang pejabat petinggi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berasal dari Pegawai Kecamatan setempat;
- (3) Pejabat petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat.

Pasal 8

Pejabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, mempersiapkan dan memfasilitasi pembentukan BPK dan pemilihan petinggi definitif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Kampung diselenggarakan melalui Pemilihan Lokal paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peresmian kampung yang difasilitasi Pejabat Petinggi;

- (2) Tata cara Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mengikuti ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Penjabat petinggi bersama anggota Badan Permusyawaratan Kampung terpilih melakukan pemilihan petinggi definitif paling lambat 6 (enam) bulan sejak peresmian, mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan kampung dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap pemerintahan kampung dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Camat;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, dilakukan melalui pemberian pedoman umum dan supervisi.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Dengan pembentukan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka :

- a. Bukti hak kepemilikan atau penguasaan yang telah ada tetap menjadi bukti hak kepemilikan atau penguasaan bagi yang bersangkutan walaupun terjadi pergantian alamat dengan diberlakukan Peraturan Daerah ini sepanjang tidak diadakan mutasi atau perubahan identitas diri;
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) tetap masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis, kecuali terjadi perubahan status.

Pasal 13

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terhitung sejak diresmikan Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang bersangkutan, masing-masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung induk sebelum pemekaran berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Kampung induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan lain yang berhubungan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 30 Desember 2011

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

YAHYA MARTHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2011 NOMOR 23.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG BANJAREJO, KAMPUNG TONDOH, KAMPUNG LELENG, KAMPUNG KELIAN, KAMPUNG KEM BARU, KAMPUNG LONG HUBUNG ULU DAN KAMPUNG TERING LAMA ULU

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 200 ayat (2) Pembentukan, Penghapusan, dan/atau Penggabungan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa, Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) serta Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kampung Dan Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan dengan memperhatikan asal usulnya, atas prakarsa masyarakat.

Kampung adalah sebutan Desa dalam bahasa umum penduduk di lingkungan Kabupaten Kutai Barat. Kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Kampung adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, di kampung dibentuk Badan Permusyawaratan Kampung yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Kampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Keputusan Petinggi. Di kampung dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat.

Petinggi pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat kampung. Dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Kampung, Petinggi wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Kampung untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Dengan dibentuknya Kampung Banjarejo, maka kampung dalam wilayah Kecamatan Tering terdiri dari menjadi Tering Baru, Tering Lama, Tering Seberang, Tukul, Kelubaq, Purworejo, Jelemuq, Kelian Dalam, Muara Mujan, Muyub Ilir, Muyub Ulu, Muyub Aket, Gabung Baru dan Banjarejo.

Dengan dibentuknya Kampung Tondoh maka kampung dalam wilayah Kecamatan Mooq Manaar Bulatn terdiri dari menjadi Kampung Sakaq Lotoq, Kampung Sakaq Tada, kampung Gemuruh, Kampung Karangan, Kampung Merayak, Kampung Linggang Marimun, Kampung Kelumpang, Kampung Gadur, Kampung Muara Jawaq, Kampung Abit, Kampung Rembayan, Kampung Gunung Rampah, Kampung Muara Batuq, Kampung Muara Kalaq, Kampung Jengan dan Kampung Tondoh.

Dengan dibentuknya Kampung Leleng, maka kampung dalam wilayah Kecamatan Sekolaq Darat terdiri dari menjadi Kampung Sekolaq Joleq, Kampung Sekolaq Muliaq,

Kampung Sekolaq Oday, Kampung Srimulyo, Kampung Sumber Bangun, Kampung Sumber Rejo dan Kampung Leleng.

Dengan dibentuknya Kampung Kelian, maka kampung dalam wilayah Kecamatan Damai terdiri dari menjadi Kampung Besiq, Kampung Bermai, kampung Muara Nilik, Kampung Mantar, Kampung Muara Tokong, Kampung Lumpat Dahuq, Kampung Muara Bomboy, Kampung Damai Seberang, Kampung Damai Kota, Kampung Mentika, Kampung Jengan Danum, Kampung Tepulang, Kampung Benung, Kampung Keay, Kampung Muara Nyahing, Kampung Sempant kelauq dan Kampung Kelian.

Dengan dibentuknya Kampung Kem Baru, maka kampung dalam wilayah Kecamatan Jempang terdiri dari menjadi Kampung Pentat, Kampung Lemponah, Kampung Muara Nayan, Kampung Mancong, Kampung Perigiq, Kampung Muara Ohong, Kampung Tanjung Jone, Kampung Tanjung Isuy, Kampung Tanjung Jan, Kampung Pulau Lanting, Kampung Muara Tae, Kampung Bekokong Makmur dan Kampung Kem Baru.

Dengan dibentuknya Kampung Long Hubung Ulu, maka kampung dalam wilayah Kecamatan Long Hubung terdiri dari menjadi Kampung Long Hubung, Kampung Lutan, Kampung Matalibaq, Kampung Mamahak Teboq, Kampung Datah Bilang Ilir, Kampung Datah Bilang Ulu, Kampung Tripariq Makmur, Kampung Wana Pariq, Kampung Datah Bilang Baru, Kampung Sirau dan Kampung Long Hubung Ulu.

Dengan dibentuknya Kampung Tering Lama Ulu, maka Kampung dalam wilayah Kecamatan Tering terdiri dari menjadi Kampung Tering Baru, Kampung Tering Lama, Kampung Tering Seberang, Kampung Tukul, Kampung Kelubaq, Kampung Purworejo, Kampung Jelemuq, Kampung Kelian Dalam, Kampung Muara Mujan, Kampung Muyub Ulu, Kampung Muyub Aket, Kampung Muyub Ilir, Kampung Banjarejo, Kampung Tering Lama Ulu dan Kampung Gabung Baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2011 NOMOR 149.